



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put.48898/PP/M.XV/16/2013**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPN

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-820/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor : 00057/207/09/543/11 tanggal 06 Juli 2011;

Menurut Terbanding : Keputusan Terbanding Nomor: KEP-820/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor : 00057/207/09/543/11 tanggal 06 Juli 2011

Menurut Pemohon Banding : bahwa penghitungan peredaran usaha dan penyerahan pusat ke cabang yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Pos yang dikoreksi	Jumlah Menurut Surat Keputusan Keberatan (dalam Rupiah)	Jumlah Menurut Pemohon (dalam Rupiah)
Peredaran Usaha ¹⁾	124.916.696.903,00	113.264.221.943,00
Penyerahan Kulit ke ST ²⁾	1.879.337.053,00	0,00

Keterangan:

1) Jumlah Peredaran Usaha tersebut adalah untuk 1 Tahun. Dengan demikian, nilai sengketa per bulan adalah Rp 124.916.696.903,00 - Rp 113.264.221.943,00 = Rp 11.652.474.960,00 / 12 bulan = Rp 971.039.580,00;

2) Penyerahan Kulit ke ST yang menjadi objek PPN.

bahwa mengingat tempat kedudukan Pemohon Banding yang berada di wilayah Yogyakarta, maka Pemohon Banding mohon kepada Ketua Pengadilan Pajak untuk menyidangkan sengketa ini di Tempat Sidang Pengadilan Pajak yang berlokasi di Yogyakarta;

Menurut Majelis : bahwa Surat Banding Nomor : 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani oleh Sdr. XX, jabatan: Kuasa Hukum;

bahwa Surat Banding Nomor : 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



bahwa Surat Banding Nomor : 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2012 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 26 September 2012, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-820/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Pajak Desember 2009 Nomor : 00057/207/09/543/11 tanggal 6 Juli 2011;

bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasan-alasan Banding dari Surat Banding Nomor: 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukan banding atas sengketa PPN dengan perhitungan sebagai berikut :

Pos yang dikoreksi	Jumlah Menurut Surat Keputusan Keberatan (dalam Rupiah)	Jumlah Menurut Pemohon (dalam Rupiah)
Peredaran Usaha ¹⁾	108.963.303.048,00	104.496.340.729,00
Penyerahan Kulit ke ST ²⁾	697.237.641,00	0,00

Keterangan:

- 1) Jumlah Peredaran Usaha tersebut adalah untuk 1 Tahun. Dengan demikian, nilai sengketa per bulan adalah Rp 108.963.303.048,00 - Rp 104.496.340.729,00 = Rp4.466.962.319,00 / 12 bulan = Rp.372.246.860,00;
- 2) Penyerahan Kulit ke ST yang menjadi objek PPN;

bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat :

- a. bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN Masa Pajak Desember 2009 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPh Badan Tahun Pajak 2009 yang juga diajukan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding, karena Pemohon Banding mengajukan banding atas DPP PPN berdasarkan Peredaran Usaha, sedangkan DPP PPN yang menjadi koreksi Terbanding terdiri dari :
- DPP PPN ekspor,
 - DPP PPN yang penyerahannya harus dipungut sendiri,
 - DPP PPN yang PPNnya tidak dipungut;
- c. bahwa nilai koreksi yang tercantum dalam SKPKB dan Keputusan Keberatan untuk tiap masa berbeda-beda;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis tidak mengetahui objek sengketa secara rinci sehingga Majelis berkesimpulan alasan pengajuan Banding menjadi tidak jelas dengan demikian Surat Banding Nomor: 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Majelis berpendapat bahwa pendapat Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 36080/PP/M.XI/10/2012 dan Putusan Nomor : 31362/PP/M.VI/16/2011 yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam persidangan merupakan kasus yang berbeda dengan sengketa ini sehingga tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Surat Banding Nomor : 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Majelis berkesimpulan Surat Banding Nomor : 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 **tidak memenuhi** ketentuan formal, dengan demikian pemeriksaan ketentuan formal lainnya maupun materi sengketa Banding tidak diperiksa lebih lanjut;

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions)

bahwa terhadap sengketa ini, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM memberikan pendapat yang berbeda sebagai berikut:

bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM melakukan penelitian terhadap Surat Banding Nomor : 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 untuk menentukan objek banding dan alasan banding;

A. Aspek Formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Permohonan Banding dibuat dalam Bahasa Indonesia dan diajukan kepada Pengadilan Pajak, memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
2. bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 atas Keputusan Keberatan Terbanding Nomor: KEP-820/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 yang diterima langsung oleh Pemohon Banding pada tanggal 26 September 2012, masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
3. bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diajukan terhadap 1 (satu) Keputusan Terbanding, yaitu KEP-820/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
4. bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima Surat Keputusan yang dibanding, yaitu:
 - a. Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi positif Terbanding, maka penghitungan PPN Masa Pajak Desember 2009 yang seharusnya adalah sebagai berikut:



a.6. Jumlah (a1+a2+a3+a4+a5) 11.075.463.780
 b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN 0
 c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b) 11.075.463.780
 d. Atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah 0

pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean/pemungutan pajak oleh pemungut pajak/kegiatan membangun sendiri/penyerahan atas aktiva tetap yang	
menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	
d.1. Impor BKP	0
d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean	0
d.3. Pemungutan JKP dari luar daerah pabean	0
d.4. Pemungutan pajak oleh pemungut PPN	0
d.5. Kegiatan membangun sendiri	0
d.6. Penyerahan atas aktiva tetap yang menurut semula tidak untuk diperjualbelikan	0
d.7. Jumlah (d1 +d2+d3+d4+d5+d6)	0
Penghitungan PPN kurang bayar	
a. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x l.a.2 atau l.d.7)	217.061.536
b. Dikurangi :	
b.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	0
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	215.252.789
b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	1.808.747
b.5. Lain-lain	0
b.6. Jumlah (b1 +b2+b3+b4+b5)	217.061.536
c. Diperhitungkan :	
SKPKB (pokok kurang bayar)	0
SKPKB (pokok kurang bayar)	0
c.1. SKPLB	0
c.2. SKPPKP	0
c.3. Jumlah (c.1 + c.2 - C.3 - c.4)	0
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6+c.5)	217.061.536
e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a-d)	0
Kelebihan Pajak yang sudah :	
a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0
b. Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan)	0
c. Jumlah (a+b)	0
PPN yang kurang bayar (2e+3c)	0
Sanksi administrasi :	
a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP	0
b. Bunga Pasal 15 (4) KUP	0

5
6
d
t
d
F
1
2



Menim : bah
bang wa
berd
asar
kan
hasil
pem
erik
saan
dan
pem
bukt
ian
dala
m
pers
idan
gan,
serta
keya
kina
n
Hak
im,
Maj
elis
berk
eteta
pan
untu
k
men
ggu
naka
n
kuas
a
Pasa
1 80

Men



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat
(1)
huru
f d
Und
ang-
Und
ang
No
mor
14
Tah
un
200
2
tent
ang
Pen
gadi
lan
Paja
k,
yait
u
ban
ding
Pem
oho
n
Ban
ding
tida
k
dapa
t
diter
ima;
Und
Und
ang
No
mor
14

Mengi :
ngat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tah
un
200
2
tent
ang
Pen
gadi
lan
Paja
k
dan
kete
ntua
n
pera
tura
n
peru
nda
ng-
und
anga
n
serta
pera
tura
n
huk
um
yan
g
berl
aku
dan
yan
g
berk
aita
n
den
gan
seng
keta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memut :
uskan

ini;
Men
yata
kan
ban
ding
Pem
oho
n
Ban
ding
terh
adap
Kep
utus
an
Terb
andi
ng
No
mor:
KEP
-820
/
WPJ
.23/
BD.
06/2
012
tang
gal
26
Sept
emb
er
201
2,
tent
ang
kebe
rata
n
atas
Sura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t
Kete
tapa
n
Paja
k
Kur
ang
Bay
ar
Paja
k
Pert
amb
ahan
Nila
i
Bara
ng
dan
Jasa
Mas
a
Paja
k
Des
emb
er
200
9
No
mor
:
000
57/2
07/0
9/54
3/11
tang
gal
06
Juli
201
1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas
nama

**Pemohon
Bandung**

,
Yogyakarta,
tidak
dapat
diterima.

Demikian
putusan
diputus
di Yogyakarta
karena
berdasarkan
aturan
suarat
terbanyak
setelah
pe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

me
riks
aan
dal
am
per
sid
ang
an
yan
g
dic
uku
pka
n
pad
a
har
i
Ka
mis
,
tan
gga
l
12
Sep
tem
ber
201
3,
ole
h
Ha
ki
m
Ma
jeli
s
XV
Pen
gad
ilan
Paj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak
yan
g
dit
unj
uk
den
gan
Sur
at
Pen
eta
pan
Ket
ua
Pen
gad
ilan
Paj
ak
No
mo
r:
Pen
.00
525
/
PP/
PM
/
V/2
013
tan
gga
l
31
Me
i
201
3,
den
gan
sus
una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n
Ma
jeli
s
dan
Pan
iter
a
Pen
gga
nti
seb
aga
i
ber
iku
t:

Drs
.
Did
i
Har
di
ma
n,
Ak.

,
seb
aga
i
Ha
ki
m
Ket
ua,
Drs

.
To
ngg
o
Ari
ton
ang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

,
Ak.

,
M.

Sc.

seb

aga

i

Ha

ki

m

An

ggo

ta,

Dja

ngk

ung

Su

dja

rwa

di,

SH

..

L.L

.M.

seb

aga

i

Ha

ki

m

An

ggo

ta,

An

dre

Irw

and

a

seb

aga

i

Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iter
a
Pen
gga
nti,

dan
diu
cap
kan
dal
am
sid
ang
ter
buk

a
unt
uk
um
um
pad
a
har
i
Ka
mis

,
tan
gga
l
05

De
se
mb
er
201

3,
ole
h

Ha
ki
m
Ket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ua
den
gan
dih
adi
ri
ole
h
par
a
Ha
ki
m
An
ggo
ta
dan
Pan
iter
a
Pen
gga
nti,
dih
adi
ri
ole
h
Ter
ban
din
g
dan
tida
k
dih
adi
ri
ole
h
Pe
mo
hon
Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ndi

ng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)